

KESEHATAN – PANGAN – KEAMANAN PANGAN – PENILAIAN MANDIRI – TIM
KOORDINASI
2025

KEPBUP KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 351 TAHUN 2025, 8 HLM.

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG
TIM KOORDINASI PENGISIAN INSTRUMEN PENILAIAN MANDIRI KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PANGAN AMAN TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah Daerah wajib menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu.
- Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan "Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), perlu dibentuk Tim Koordinasi yang bertugas melakukan pengisian instrumen penilaian tersebut.
 - Dasar Hukum Keputusan Bupati ini meliputi: UU No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan; dan Perda No. 8 Tahun 2004.
 - Dalam Keputusan Bupati ini ditetapkan:
 1. Membentuk Tim Koordinasi Pengisian Instrumen Penilaian Mandiri Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Pangan Aman Tahun 2025.
 2. Susunan Tim (Lampiran I) terdiri dari:
 - Lomba Menggambar (Kategori 4-6 SD):
 - Ketua: Bupati.
 - Wakil Ketua: Asisten Administrasi, Perekonomian dan Pembangunan.
 - Sekretaris: Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan.
 - Anggota: Terdiri dari para Camat, Kepala Subanppe, Sudin KPKP, Sudin Kesehatan, Sudin Pendidikan, Sudin PPKUKM, UP PMPTSP, Bagian Hukum, dan para Lurah.

3. Tugas Tim (Lampiran II) mencakup:
 - Memberikan arahan dan memimpin pelaksanaan pengisian instrumen.
 - Melaporkan perkembangan kepada Kepala BPOM DKI Jakarta.
 - Melaksanakan upaya pendukung penginputan data sesuai kewenangan masing-masing UKPD berdasarkan indikator yang ditetapkan (seperti regulasi, anggaran, sarana prasarana, pengawasan PIRT/POSS/PSAT, dan inovasi).
4. Indikator Penilaian (Lampiran III) mencakup aspek Penerapan NSPK, Perencanaan, Pelaksanaan Pengawasan (PSAT, PSAH, PSAI, PIRT, POSS), Pelaporan, serta Inovasi dan Penghargaan.

CATATAN : - Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 25 Agustus 2025.